



Reformulasi Konsep *Green Banking* Pada Sektor Perbankan Berlandaskan Prinsip *Green Economy*

Galang Fadilah

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: penulis.galangfadilah77@email.com

Abstrak. *Environmental issues, including global warming and climate change, have become very serious issues in recent decades, mainly due to development policies that do not pay attention to sustainability aspects. In Indonesia, regulations related to environmental protection have been implemented, such as Law Number 32 of 2009 and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on sustainable finance. Banks as a strategic sector have an important role in implementing the concept of green banking based on the green economy to achieve sustainable development. However, the implementation of green banking still experiences obstacles, such as greenwashing practices that show a false commitment to the environment. This study aims to examine the implementation of green banking in the Indonesian banking sector and compare it with practices in Sweden and Vietnam. With a normative juridical approach, this research uses statutory, comparative, and conceptual methods to analyze the principles of green banking that are expected to increase the commitment of banks to environmental sustainability.*

Keywords: *finance, green banking, green washing*

Abstrak. Permasalahan lingkungan, termasuk pemanasan global dan perubahan iklim, telah menjadi isu yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir, terutama akibat kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan lingkungan telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan. Bank sebagai sektor strategis memiliki peran penting dalam menerapkan konsep green banking yang berlandaskan ekonomi hijau (green economy) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi green banking masih mengalami kendala, seperti praktik greenwashing yang menunjukkan komitmen semu terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan green banking di sektor perbankan Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di Swedia dan Vietnam. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis prinsip green banking yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen perbankan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Bank, green banking, green washing

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim dan pemanasan global menjadi permasalahan serius yang berakibat besar bagi kehidupan. Beberapa pihak beranggapan permasalahan lingkungan ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan lebih berorientasi kepada untung dibandingkan kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Lako, 2015). Maka dari itu perlu digagaskan komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs), Bank sebagai sektor penggerak perekonomian negara memiliki peran strategis dalam menerapkan konsep *green banking* dengan berlandaskan prinsip *green economy* guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan pada *profit, people dan planet* (*green economy*) tidak hanya berfokus pada untung (*greedy economy*) (Tiara & Jayanti, 2022).

Dasar untuk mengurangi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana terdapat unsur-unsur perlindungan lingkungan harus dipenuhi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naiborhu, 2023). Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum juga membahas mengenai penilaian kualitas kredit manajemen lingkungan hidup bagi nasabah atau calon nasabah. Saat ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 yang mengatur implementasi keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik menjadi regulasi yang relevan dengan praktik green banking. Transformasi dari PBI No. 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menjadi POJK No. 51/POJK.03/2017. Dalam PBI No. 14/15/PBI tahun 2012 mewajibkan bank untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup ketika memberikan kredit atau pembiayaan, sedangkan dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan bank untuk memasukkan aspek-pembangunan berkelanjutan ke dalam kegiatan operasionalnya. (Ria et al., 2023).

Walaupun telah terdapat regulasi mengenai keuangan berkelanjutan di Indonesia, namun masih saja terdapat penyimpangan. Terbukti Lembaga Jasa Keuangan (LJK) membiayai kliennya di sektor sawit dan Hutan Taman Industri (HTI) tanpa memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, hal ini berdasar riset investigatif TuK Indonesia tahun 2019 (Harijati, 2023). Hal ini membuktikan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia tidak berkembang dan perlunya reformulasi praktik *green banking* berdasar prinsip *green economy* karena faktanya masih banyak penyimpangan yang terjadi berupa praktik *greenwashing* yang dapat menyesatkan klien ramah lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup, seperti pemanasan global, perubahan iklim, penurunan kualitas udara, dan pencemaran lingkungan, telah menjadi ancaman besar bagi kehidupan manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan alami, tetapi juga pada sektor ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan sosial. Peningkatan emisi gas rumah kaca, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, dan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan telah memperburuk kondisi tersebut. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Dalam hal ini, konsep *green banking* menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan lingkungan melalui aktivitas perbankan yang lebih ramah lingkungan.

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan lingkungan telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 memperkenalkan konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) sebagai upaya untuk mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Dalam konteks ini, perbankan memainkan peran yang sangat penting sebagai lembaga yang mendukung pembangunan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan (Ismamudi et al., 2023).

Namun, implementasi green banking di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah praktik *greenwashing*, di mana bank atau institusi keuangan

menunjukkan komitmen yang bersifat semu terhadap lingkungan demi membangun citra positif. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsep green banking, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, dan rendahnya kesadaran masyarakat turut menjadi penghambat dalam mencapai keberlanjutan di sektor perbankan.

Green banking bukan hanya sekadar aktivitas perbankan yang peduli lingkungan, tetapi mencakup transformasi paradigma keuangan menjadi lebih inklusif terhadap aspek keberlanjutan. Sebagai contoh, bank dapat memberikan insentif kepada nasabah yang menjalankan bisnis ramah lingkungan, mendukung energi terbarukan, atau mengurangi pembiayaan untuk proyek-proyek yang merusak lingkungan. Dalam praktiknya, green banking di Indonesia masih bersifat konseptual dan belum diintegrasikan sepenuhnya dalam kebijakan perbankan nasional. Oleh karena itu, reformulasi konsep ini sangat diperlukan agar dapat diterapkan secara nyata dan efektif (Chan, 2018).

Di tingkat global, beberapa negara telah berhasil menerapkan konsep green banking. Swedia, misalnya, dikenal sebagai salah satu negara yang memimpin dalam upaya keberlanjutan melalui integrasi prinsip ekonomi hijau dalam sektor keuangan. Negara ini tidak hanya menerapkan kebijakan yang ketat terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga memanfaatkan teknologi canggih untuk mendukung implementasi green banking. Di Asia Tenggara, Vietnam juga mulai menunjukkan kemajuan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip green banking dalam regulasi perbankan nasionalnya. Perbandingan dengan kedua negara ini dapat memberikan perspektif berharga bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan green banking yang lebih efektif.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep green banking di sektor perbankan Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di Swedia dan Vietnam. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan metode analisis perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk mengeksplorasi bagaimana konsep green banking dapat dioptimalkan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inovatif dan komprehensif, serta meningkatkan komitmen sektor perbankan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Konsep green banking didasarkan pada prinsip ekonomi hijau (*green economy*), yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial. Menurut UNEP (United Nations Environment Programme), ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam konteks perbankan, hal ini berarti integrasi praktik bisnis yang ramah lingkungan ke dalam operasional perbankan, termasuk kebijakan pembiayaan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Prinsip dasar green banking meliputi pengurangan konsumsi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, dan pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Bank juga diharapkan dapat memainkan peran edukatif dengan meningkatkan kesadaran nasabah terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Namun, implementasi prinsip ini membutuhkan regulasi yang kuat, dukungan teknologi, serta kesadaran dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat. Oleh karena itu, reformulasi konsep green banking harus memperhatikan konteks lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap negara.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini tidak adanya indikator penilaian yang jelas dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini semakin memberikan peluang terjadinya praktik *greenwashing* di Indonesia yang seolah menampilkan citra yang ramah lingkungan. Reformulasi terhadap konsep *green banking* menjadi penting. Pun hal ini tercantum dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan dimana mengatur prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam LJK dengan menggabungkan prinsip manajemen risiko lingkungan dan sosial guna menekan peningkatan kemanfaatan pendanaan operasional LJK. Dengan demikian, terdapat rumusan masalah sebagai fokus utama, yaitu: *Pertama*, Bagaimana *status quo* : penerapan konsep *green banking* pada sektor perbankan di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana penerapan konsep *green banking* pada negara Swedia dan Vietnam? Kedua permasalahan tersebut diteliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini memperoleh data berdasarkan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Soekanto, 1986).

METODE PENELITIAN

Permasalahan penerapan *green banking* di Indonesia diteliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini memperoleh data berdasarkan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Soekanto, 1986).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status Quo: Penerapan Konsep Green Banking Pada Sektor Perbankan Di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sistem keuangan nasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *green banking* mulai mendapatkan perhatian, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung keberlanjutan, seperti pembiayaan pada proyek-proyek ramah lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan dalam praktik bisnis mereka. Namun, dalam praktiknya, implementasi *green banking* di Indonesia masih berada pada tahap awal dan menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis (Khodijah et al., 2023).

Salah satu indikasi awal dari penerapan *green banking* di Indonesia adalah melalui pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan yang diinisiasi oleh OJK. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor jasa keuangan agar lebih mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Peran perbankan dianggap strategis karena bank memiliki kapasitas untuk mengarahkan aliran investasi ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dengan membatasi pembiayaan pada proyek-proyek yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan secara besar-besaran atau proyek penambangan yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan.

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia masih didominasi oleh motif profit yang terkadang mengesampingkan prinsip keberlanjutan. Sebagian besar bank masih memberikan pembiayaan pada proyek-proyek yang berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara atau pembukaan lahan secara masif untuk kegiatan industri tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Salah satu alasan utama dari kesenjangan ini adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep green banking baik di kalangan pelaku perbankan maupun masyarakat secara umum.

Selain itu, tantangan dalam penerapan green banking di Indonesia juga terletak pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang ada. Meski POJK No. 51/POJK.03/2017 telah menjadi landasan hukum, penerapannya sering kali tidak konsisten. Bank-bank besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam sistem keuangan nasional masih belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip green banking ke dalam kebijakan internal mereka. Sebagai contoh, hanya sebagian kecil bank yang telah mengadopsi analisis risiko lingkungan sebagai bagian dari proses kredit mereka. Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen untuk menjalankan bisnis yang benar-benar ramah lingkungan.

Tantangan lain yang perlu disoroti adalah rendahnya literasi masyarakat tentang pentingnya keuangan berkelanjutan. Sebagian besar nasabah di Indonesia belum memahami dampak dari aktivitas perbankan terhadap keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang berorientasi pada prinsip green banking juga rendah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya upaya edukasi dari pihak bank untuk meningkatkan kesadaran nasabah mengenai pentingnya memilih produk keuangan yang mendukung keberlanjutan.

Praktik *greenwashing* juga menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan dalam implementasi green banking di Indonesia. Banyak bank yang memanfaatkan konsep green banking sebagai strategi pemasaran semata tanpa benar-benar menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka. Sebagai contoh, beberapa bank mengklaim telah mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, tetapi pada saat yang sama masih memberikan pembiayaan pada industri yang memiliki jejak karbon tinggi. Fenomena ini menciptakan persepsi yang salah di mata publik mengenai komitmen sektor perbankan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, ada beberapa inisiatif positif yang patut diapresiasi. Beberapa bank besar di Indonesia telah mulai meluncurkan produk keuangan yang mendukung keberlanjutan, seperti *green bonds* atau obligasi hijau, serta pembiayaan untuk proyek energi terbarukan. Namun, skala implementasi produk-produk ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan keseluruhan portofolio pembiayaan bank. Selain itu, hanya sedikit bank yang secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam tata kelola perusahaan mereka.

Dari sisi infrastruktur teknologi, penerapan green banking di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Teknologi ramah lingkungan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional bank yang lebih berkelanjutan sering kali memerlukan investasi awal yang tinggi. Dalam konteks ini, bank-bank kecil dan menengah menghadapi kesulitan karena keterbatasan sumber daya. Sementara itu, bank-bank besar yang memiliki kemampuan finansial untuk berinvestasi pada teknologi ini sering kali masih memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan keberlanjutan jangka panjang.

Secara regional, perbankan di Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Vietnam. Vietnam, meskipun masih tergolong negara berkembang, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan green banking ke dalam sistem

keuangan mereka. Dukungan pemerintah yang kuat serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi faktor kunci keberhasilan mereka. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menerapkan green banking.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi green banking, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan pengawasan terhadap implementasi regulasi yang ada. Dalam hal ini, OJK dapat berperan lebih aktif dengan memberikan insentif kepada bank yang berhasil menerapkan prinsip green banking, sekaligus memberikan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi regulasi. Kedua, perlu adanya peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya keuangan berkelanjutan. Bank dapat berperan sebagai agen edukasi dengan memberikan informasi kepada nasabah tentang manfaat dan pentingnya memilih produk keuangan yang ramah lingkungan. Ketiga, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi green banking.

Kesimpulannya, meskipun Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang cukup baik untuk mendukung green banking, implementasinya masih jauh dari optimal. Kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi masyarakat perlu segera diatasi. Dengan komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan, green banking diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Green Banking merupakan konsep bank dalam melakukan komitmen lingkungan hidup terutama mengenai sektor pembiayaan. Akan tetapi, di Indonesia belum terdapat regulasi yang jelas mengenai sektor apa saja yang disebut berkelanjutan. Hal ini Menyebabkan keabu-abuan dalam pembiayaan kategori usaha yang berkelanjutan. Dalam Pedoman Teknis POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tak ada satupun yang menjelaskan secara rinci bagaimana usaha berkelanjutan tersebut. Maka sebetulnya pengaturan mengenai *green banking* secara rigid belum ada di Indonesia. Lahirnya POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 merupakan titik awal penerapan perbankan berkelanjutan dengan harus adanya laporan tiap tahunnya dan harus dipublikasikan oleh LJK tersebut. Akan tetapi POJK ini masih bersifat himbuan dan hanya beberapa bank saja yang sadar akan pentingnya *green banking*. Ini dibuktikan dari data yang dirilis oleh Katadata Insight Center Per April 2022 (Dihni, 2022).

Tabel 1. Bank yang menerapkan *Green Banking* di Indonesia



Sumber : *Katadata Insight Center (KIC)*

Dilihat dari data tersebut terlihat bahwasannya penerapan *green banking* di Indonesia masih rendah. Ini diperparah dengan tidak adanya sanksi yang tegas bila bank tidak memberitahu kepada publik mengenai Rencana Keuangan Anggaran RKAB dan juga Laporan Keberlanjutannya. Terlebih lagi dalam Pasal 13 POJK 51/POJK.03 Tahun 2017 hanya ada sanksi administratif yakni

teguran lisan dan tertulis saja. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya *green banking* sebagai muara dan penentu dalam pembiayaan perusahaan yang melibatkan alam di dalamnya.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) POJK No 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko. Bank belum mengimplementasikan sistem keuangan berkelanjutan yang baik. Dalam POJK tersebut tidak mengatur mengenai manajemen risiko ESG (Thea, 2023). Ini berdampak pada pembiayaan bank yang tidak efektif. Selain itu bila kita melihat dalam Laporan Keberlanjutan bank-bank konvensional. Hanya beberapa bank saja yang menerapkan manajemen ESG ini seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI dan Bank BNI. Padahal bila kita melihat Pasal 8 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bank harus memiliki keyakinan yang mendalam memberikan kredit atau pembiayaan didasarkan analisis yang mendalam. Bila diartikan keyakinan analisis yang mendalam tersebut dapat diartikan sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Salim, 2018).

Implikasi tidak diaturnya kriteria usaha keberlanjutan dan manajemen risiko ESG, menyebabkan praktik yang dinamakan *greenwashing*. *Greenwashing* merupakan cara untuk memasarkan produk atau usahanya dengan kepedulian terhadap lingkungan padahal hal tersebut hanya semu belaka (Chandra & Sapiro, 2022). Ini dibuktikan pula dari data yang dikemukakan oleh RepRisk bahwasannya praktik *greenwashing* dari sektor perbankan mencapai angka 70% hingga September 2023 (RepRisk, 2023). Bank besar di Indonesia seperti Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI menjadi bank yang memberikan risiko kerusakan hutan terbesar di Asia Tenggara, hal ini berdasarkan laporan dari Banking on Biodiversity Collapse (BOBC) yang menunjukkan bahwa hingga Juni 2023, bank-bank tersebut telah menyalurkan sekitar 30,5 miliar dolar AS dalam bentuk kredit kepada perusahaan-perusahaan besar yang terbukti telah merusak lingkungan hidup di Indonesia (Rosalina, 2024). Salah satu penerima kredit tersebut adalah Sinar Mas Group (SMG) yang merupakan perusahaan yang telah melakukan aktivitas perusakan lingkungan seperti penebangan hampir 8.000 hektar hutan dan lahan gambut sejak 2013 serta melakukan pencemaran sungai dan danau (Greenpeace, 2018).

Penerapan Konsep *Green Banking* Pada Negara Swedia dan Vietnam

Swedia merupakan negara dengan tingkat keberhasilan penerapan *green economy* tertinggi di dunia, hal ini berdasarkan data dari *Global Green Economy Index (GGEI)* yang menunjukkan bahwa Swedia memiliki skor 0,799 (Pratiwi, 2023) dan Vietnam dalam hal pembangunan berkelanjutan menurut indeks *Sustainable Development Goals (SDG's)* memperoleh nilai 73,32 sedangkan Indonesia memperoleh nilai lebih rendah dari Vietnam, yakni 70,16 (Ahdiat, 2024). Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformulasi konsep *green banking* dengan menjadikan Swedia dan Vietnam sebagai pedoman guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik dari sebelumnya.

Swedia dapat menjadi negara dengan penerapan *green economy* terbaik di dunia merupakan bentuk keberhasilan konsep *green banking* di Swedia. Keberhasilan konsep *green banking* di swedia dikarenakan regulasi mereka sangat ketat mengenai pendanaan ramah lingkungan, hal inilah yang menjadi faktor banyaknya bank di Swedia yang mematuhi aturan mengenai perbankan berkelanjutan. Salah satu bank di Swedia yang menerapkan konsep *green banking* adalah Swedbank. Swedbank telah memperoleh sertifikasi ISO 14001, sertifikasi ini dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. ISO 14001 merupakan standar yang diakui secara internasional mengenai sistem manajemen lingkungan dan merupakan sertifikasi pertama yang diberikan kepada lembaga jasa keuangan besar di seluruh dunia. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, pemantauan kinerja lingkungan,

dan melibatkan pemangku kepentingan dalam komitmen lingkungan. Dengan mengadopsi standar ini, Swedbank dapat memastikan bahwa mereka mengambil tindakan proaktif untuk meminimalkan dampak lingkungan, mematuhi persyaratan hukum yang relevan, dan mencapai tujuan lingkungan mereka (ISO, 2015)

ISO 14001 dikembangkan dari konsep *Total Quality management* (TQM) yang berprinsip pada *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), sehingga ISO 14001 menjadi sertifikasi yang membuat perusahaan berkomitmen penuh terhadap lingkungan dalam setiap kegiatan usahanya. ISO 14001 dapat menarik bagi investor dan manajer portofolio yang memiliki kecenderungan terhadap lingkungan hidup atau kecenderungan ‘hijau’. Swedbank memperoleh sertifikasi ISO 14001 merupakan bentuk konfirmasi eksternal bahwa hal-hal yang mereka lakukan adalah hal-hal yang benar dan merupakan bentuk peningkatan berkelanjutan dalam kinerja lingkungan hidup Swedbank (Bisang, 2000). Sertifikasi ISO 14001 menjadikan swedbank sebagai bank yang berkomitmen terhadap lingkungan, terbukti Swedbank sebelum memberikan pembiayaan berkelanjutan ke nasabah, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh komite, yang merupakan bentuk implementasi prinsip PDCA. hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya *greenwashing*. Pun setelah nasabah lolos tahap pemeriksaan, nasabah belum dapat dikatakan menerapkan *green economy* jika peningkatan usahanya tidak menyentuh 25% (Salicath Aasen et al., 2020).

Jika melihat Vietnam yang juga telah menerapkan konsep *green banking*, walaupun Vietnam dikenal sebagai negara yang bukan memelopori *green banking*, namun Vietnam selalu berada di posisi teratas dan memenuhi $\frac{4}{5}$ bidang dalam membangun kegiatan keuangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini berdasarkan sebuah survei global mengenai pendekatan berkelanjutan pada perbankan dan keuangan yang dilakukan oleh [United Nations Environment Programme](#) Inquiry. Kemudian dalam peraturan *State Bank Vietnam* (SBV) telah memberikan pedoman untuk mempromosikan pertumbuhan kredit hijau dan manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam kegiatan pemberian kredit sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 SBV telah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan transaksi pemberian kredit dari lembaga pemberi kredit atau LJK dan/atau cabang bank asing dengan nasabah. Sacombank merupakan salah satu bank di Vietnam yang menerapkan konsep *green banking* dengan berpedoman terhadap peraturan yang telah dibuat oleh SBV. Dengan berpedoman terhadap petunjuk manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam pemberian kredit yang telah dikeluarkan SBV pada tahun 2015, Sacombank membentuk gugus tugas untuk mengembangkan dan memberikan konsultasi terkait sistem manajemen lingkungan dan sosial terhadap nasabahnya. Sacombank juga telah menerapkan proses penilaian dampak lingkungan sosial dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya melalui kebijakan lingkungan dan sosial yang digabungkan dengan *Environmental and Social Management System* (ESMS). ESMS merupakan sebuah dokumen yang memberikan pedoman mengenai Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial perusahaan yang terdiri dari Prinsip Lingkungan dan Sosial, pengaturan kelembagaan dan organisasi, kerangka kontrol dan persyaratan untuk pemantauan, pelaporan, dan pengungkapan (DANG & NGUYEN, 2021).

Penerapan konsep *green banking* di Swedia dan Vietnam menjadi contoh nyata bagaimana lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi, kedua negara ini telah menunjukkan bagaimana sektor perbankan dapat berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan lingkungan dan pencapaian tujuan keberlanjutan. Untuk memahami lebih dalam, mari kita telaah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kedua negara ini, serta tantangan yang dihadapi dan bagaimana hal itu relevan dengan Indonesia.

Swedia telah lama dikenal sebagai pelopor dalam berbagai inisiatif keberlanjutan. Salah satu kekuatan utama dari sistem green banking Swedia adalah dukungan regulasi yang ketat dari pemerintah, yang tidak hanya mewajibkan, tetapi juga mendorong lembaga keuangan untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Regulasi yang jelas, seperti pengurangan emisi karbon dan pembatasan investasi pada sektor-sektor dengan dampak lingkungan negatif, memberikan landasan yang kokoh bagi bank untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan (Kontesa et al., 2023).

Swedbank menjadi contoh terbaik penerapan regulasi ini. Bank ini tidak hanya mematuhi standar internasional, tetapi juga terus berinovasi dalam pendekatan mereka terhadap keberlanjutan. Dengan sertifikasi ISO 14001, Swedbank memastikan bahwa seluruh proses operasionalnya, mulai dari manajemen internal hingga kebijakan kredit, sejalan dengan prinsip lingkungan. Sertifikasi ini, yang mencakup konsep *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), menjadi bukti nyata komitmen bank dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Salah satu langkah inovatif Swedbank adalah proses seleksi ketat terhadap proyek-proyek yang mereka dani. Sebelum memberikan kredit, bank ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan dari proyek tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa pendanaan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Selain itu, Swedbank juga memonitor kinerja proyek setelah pembiayaan diberikan, memastikan bahwa proyek tersebut terus memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.

Namun, tidak semua keberhasilan Swedia datang tanpa tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah biaya tinggi yang terkait dengan implementasi teknologi ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap standar internasional. Meskipun bank besar seperti Swedbank mampu mengatasi kendala ini, bank yang lebih kecil mungkin menghadapi kesulitan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Swedia menyediakan insentif dalam bentuk subsidi dan dukungan teknis, yang memungkinkan semua bank, besar maupun kecil, untuk berkontribusi pada upaya keberlanjutan.

Vietnam menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat mengadaptasi prinsip green banking secara efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Dukungan kuat dari State Bank of Vietnam (SBV) menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan ini. Dengan mengeluarkan pedoman sejak 2015, SBV memberikan arahan yang jelas bagi bank untuk memprioritaskan pembiayaan pada proyek-proyek hijau dan memperhitungkan risiko lingkungan dalam setiap keputusan kredit.

Sacombank adalah contoh bank di Vietnam yang berhasil mengimplementasikan pedoman ini. Dengan mengembangkan *Environmental and Social Management System* (ESMS), bank ini tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang mempermudah nasabah untuk memahami dan memenuhi standar keberlanjutan. ESMS memberikan panduan yang terperinci, mulai dari identifikasi risiko lingkungan hingga pemantauan dan pelaporan kinerja proyek (Tu & Yen, 2015).

Selain itu, Sacombank membentuk tim khusus untuk memberikan konsultasi kepada nasabah mengenai bagaimana mereka dapat meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya membantu nasabah memahami pentingnya keberlanjutan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih erat antara bank dan nasabah. Dengan cara ini, Sacombank berhasil membangun ekosistem perbankan yang mendukung keberlanjutan tanpa mengorbankan profitabilitas.

Vietnam juga memperlihatkan bahwa keberhasilan green banking tidak hanya tergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen bank untuk berinovasi. Salah satu inovasi yang

dilakukan adalah integrasi antara kebijakan lingkungan dengan strategi bisnis bank. Dengan cara ini, bank dapat tetap kompetitif di pasar sambil memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Namun, seperti halnya Swedia, Vietnam juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya green banking. Untuk mengatasi ini, bank-bank di Vietnam secara aktif mengedukasi nasabah mereka melalui kampanye publik dan program pelatihan. Langkah-langkah ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat green banking, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan.

Jika Swedia mengandalkan regulasi ketat dan teknologi canggih untuk menerapkan green banking, Vietnam menonjol dengan pendekatan yang lebih inklusif dan pragmatis. Kedua negara ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua. Sebaliknya, keberhasilan green banking tergantung pada bagaimana prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Keberhasilan Swedia dalam menerapkan green banking sebagian besar disebabkan oleh infrastruktur yang sudah mapan dan dukungan pemerintah yang konsisten. Dengan ekonomi yang stabil dan sumber daya yang melimpah, Swedia mampu berinvestasi pada teknologi canggih dan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif. Sebaliknya, Vietnam, dengan sumber daya yang lebih terbatas, mengandalkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif, yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam upaya keberlanjutan.

Bagi Indonesia, yang berada di antara kedua negara ini dalam hal perkembangan ekonomi dan infrastruktur, pelajaran dari Swedia dan Vietnam sangat relevan. Seperti Swedia, Indonesia dapat memperkuat regulasi yang mengatur green banking untuk memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan mematuhi standar keberlanjutan. Namun, seperti Vietnam, Indonesia juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, mengingat keragaman sosial dan ekonomi di seluruh wilayahnya.

Langkah pertama yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran tentang green banking di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Kampanye edukasi yang melibatkan pemerintah, bank, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keuangan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat memberikan insentif kepada bank yang berhasil mengadopsi prinsip green banking, seperti pengurangan pajak atau subsidi.

Selain itu, Indonesia dapat memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung green banking. Misalnya, dengan menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan teknologi antara bank besar dan kecil, serta antara lembaga keuangan lokal dan internasional.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memastikan bahwa konsep green banking tidak hanya menjadi strategi pemasaran, tetapi juga bagian integral dari operasional bank. Untuk mencapai ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari regulator, serta komitmen yang lebih kuat dari bank untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.

Dengan belajar dari Swedia dan Vietnam, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem green banking yang tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui kombinasi regulasi yang kuat, inovasi teknologi, dan pendekatan inklusif, Indonesia dapat menjadi pemimpin di kawasan Asia dalam hal keuangan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Green banking merupakan konsep bank dalam melakukan komitmen lingkungan hidup terutama mengenai sektor pembiayaan. Akan tetapi, di Indonesia belum terdapat regulasi yang jelas mengenai sektor apa saja yang disebut berkelanjutan. Hal ini menyebabkan keabu-abuan dalam pembiayaan kategori usaha yang berkelanjutan. Dalam POJK No.51/POJK.03/2017 pula tidak mengatur secara jelas apa saja kriteria usaha keberlanjutan. Selanjutnya dalam POJK No 18/POJK.03/2016 juga tidak mengatur mengenai manajemen risiko ESG di dalamnya. Ini diperparah pula dalam Pasal 13 POJK 51/POJK.03 Tahun 2017 hanya ada sanksi administratif yakni teguran lisan dan tertulis saja. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya green banking. Berdasarkan studi komparasi dengan Swedia dan Vietnam, bank di Swedia telah tersertifikasi ISO 14001 yaitu Swedbank dan di Vietnam dalam Peraturan SBV mengharuskan adanya manajemen risiko lingkungan dan sosial sebelum pemberian kredit kepada nasabah. Hal inilah yang menjadi faktor keberhasilan penerapan green banking di Swedia dan juga Vietnam.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebagai langkah progresif perlu adanya reformulasi konsep green banking guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penulis merekomendasikan Pertama, Perlu adanya revisi POJK No.51/POJK.03/2017, dengan menambahkan kriteria usaha keberlanjutan dan revisi Pasal 13 dengan menambahkan sanksi yang lebih tegas mengenai LJK yang tidak mematuhi ketentuan mengenai green banking. Kedua, perlu adanya revisi Pasal 4 ayat (1) POJK No 18/POJK.03/2016 dengan menambahkan risiko lingkungan dan sosial. Ketiga, perlu adanya penguatan pengawasan OJK dalam penerapan green banking pada LJK Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan kredit oleh LJK kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lako, A. (2015). *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 110.

Soerjono Soekanto, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 12.”

Jurnal

Bisang, O. (2000). Green banking—the value of ISO 14001 certification in the financial sector. *ISO 9000+ ISO 14000 NEWS* 4.

Bravi, L., Santos, G., Pagano, A., & Murmura, F. (2020). Environmental management system according to ISO 14001: 2015 as a driver to sustainable development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 2599–2614.

Bisang, O. (2000). Green banking—the value of ISO 14001 certification in the financial sector. *ISO 9000+ ISO 14000 NEWS* 4.

Chan, S. (2018). Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pemberian Kredit Perbankan. *Talenta Conference Series: Agricultural and Natural Resources (ANR)*, 1(2), 150–155.

DANG, T. T., & NGUYEN, T. T. (2021). Developing green bank operation in India and Vietnam: comparison and evaluation. *Asian Journal of Business Environment*, 11(3), 33–43.

Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35–44.

Khodijah, S., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Penerapan Green Banking di Lingkungan Bank BJB Syariah Indonesia. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 111–123.

- Kontesa, E., Fernando, Z. J., & Hartati, S. Y. (2023). MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 1–22.
- Salicath Aasen, J., Eichhardt, E., & Steen, O. (2020). A study on dynamics of green financing: A qualitative analysis of supply and demand on green products and future opportunities.
- Tu, T. T. T., & Yen, T. T. H. (2015). Green bank: International experiences and Vietnam perspectives. *Asian Social Science*, 11(28), 188.
- Chandra, J. A. C., & Sapiro, R. (2022). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 138–146.
- DANG, T. T., & NGUYEN, T. T. (2021). Developing green bank operation in India and Vietnam: comparison and evaluation. *Asian Journal of Business Environment*, 11(3), 33–43.
- Naiborhu, N. S. R. (2023). Implikasi Yuridis Konsep Green Banking Terhadap Perbankan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 334–352.
- Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan Green Banking di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 1–22.
- Salicath Aasen, J., Eichhardt, E., & Steen, O. (2020). A study on dynamics of green financing: A qualitative analysis of supply and demand on green products and future opportunities.
- Salim, M. A. (2018). Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui Pojk Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Yustitia*, 4(2), 119–141.
- Tiara, C., & Jayanti, D. (2022). Pengaruh green banking, firm age dan firm size terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 230–239.
- Artikel Internet
- Ahdiat, A. (17 Januari 2024). Ini Negara dengan Pembangunan Berkelanjutan Terbaik di ASEAN. Diakses pada 25 Mei 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/17/ini-negara-dengan-pembangunan-berkelanjutan-terbaik-di-asean>
- Dihni, V.A. (7 Juni 2022). Bank dengan Citra 'Green Banking' Terkuat, Siapa Juaraannya?. Diakses pada 25 Mei 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/bank-dengan-citra-green-banking-terkuat-siapa-juarannya>
- Rosalina, L. (27 Maret 2024). Bank-Bank Besar Di Indonesia Mendanai Kerusakan Hutan, Hilangnya Keanekaragaman Hayati, Kekacauan Iklim Dan Pelanggaran HAM. Diakses pada 27 Mei 2024, dari <https://forestsandfinance.org/id/news-id/bank-bank-besar-di-indonesia-mendanai-kerusakan-hutan-hilangnya-keanekaragaman-hayati-kekacauan-iklim-dan-pelanggaran-ham/>
- RepRisk. (3 Oktober 2023). RepRisk data shows increase in greenwashing with one in three greenwashing public companies also linked to social washing. Diakses pada 27 Mei 2024, dari <https://www.reprisk.com/news-research/news-and-media-coverage/reprisk-data-shows-increase-in-greenwashing-with-one-in-three-greenwashing-public-companies-also-linked-to-social-washing>
- Thea, A. (9 Februari 2023). 2 Poin Perbaikan untuk Kebijakan Keuangan Berkelanjutan. Diakses pada 25 Mei 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-poin-perbaikan-untuk-kebijakan-keuangan-berkelanjutan-lt63e47b2846bec/?page=2>

Tuk. (6 Februari 2023). Media Briefing: Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia. Diakses pada 27 Mei 2024, dari <https://www.tuk.or.id/2023/02/media-briefing-tantangan-keuangan-berkelanjutan-di-indonesia-roadmap-keuangan-berkelanjutan-dan-taksonomi-hijau-indonesia/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 Tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko